

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil wawancara terhadap mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai pengguna aktif Shopee, dapat disimpulkan bahwa meskipun sering terjadi ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, mayoritas informan tetap menilai praktik jual beli di platform tersebut pada dasarnya telah memenuhi hak-hak konsumen dan sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam, terutama dari aspek kerelaan, tanggung jawab, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kelemahan seperti proses pengembalian barang yang kurang efektif, ketidaktegasan terhadap penjual yang lalai, serta potensi ketidakadilan dalam penyelesaian sengketa. Terkait fitur Shopee PayLater, para informan sepakat bahwa manfaat dan risikonya sangat bergantung pada kedisiplinan pengguna, meskipun sebagian menilai adanya unsur bunga yang berpotensi mengandung riba dan memerlukan pengawasan serta transparansi lebih lanjut dari pihak platform agar tetap selaras dengan prinsip

keadilan dan perlindungan konsumen dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara normatif telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, terutama dalam menjunjung nilai keadilan (*al-'adl*), transparansi (*al-shafafiyah*), tanggung jawab (*amanah*), serta larangan menimbulkan kerugian sebagaimana tercermin dalam kaidah *la darar wa la dirar*. Prinsip kerelaan dalam akad sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap konsumen merupakan bagian dari nilai fundamental dalam sistem muamalah Islam. Namun demikian, berdasarkan temuan empiris, implementasi perlindungan konsumen dalam praktik transaksi elektronik belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat kendala dalam hal kejelasan informasi produk, proses pengembalian dana, serta penyelesaian sengketa yang berpotensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap etika bisnis Islami, serta optimalisasi mekanisme perlindungan konsumen agar tercapai kemaslahatan dan keadilan sebagaimana

dikehendaki baik oleh hukum positif maupun hukum ekonomi syariah.

B. Saran

1. **Bagi Pihak Penjual**, hendaknya memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang, termasuk spesifikasi, warna, ukuran, dan kualitas produk. Penjual juga harus menghindari praktik manipulasi foto atau deskripsi yang dapat menyesatkan konsumen. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kejujuran (*ṣidq*) dan transparansi (*al-shafafiyah*) merupakan prinsip utama dalam akad jual beli.
2. **Bagi penjual di platform Shopee**, Platform seperti Shopee perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, termasuk memberikan sanksi tegas terhadap penjual yang terbukti memberikan informasi yang tidak benar. Selain itu, sistem verifikasi produk dan perlindungan konsumen perlu diperkuat agar tercipta transaksi yang adil dan aman. Oleh karena itu, untuk meningkatkan perlindungan konsumen, Shopee perlu memperbaiki kecepatan layanan pengembalian, lebih selektif dalam memilih pedagang, dan memperkuat sistem keamanan data pribadi agar konsumen merasa lebih aman dan nyaman dalam bertransaksi.

3. **Bagi konsumen,** Konsumen diharapkan lebih teliti sebelum melakukan pembelian, dengan membaca deskripsi produk secara lengkap, memperhatikan ulasan pembeli lain, serta menyimpan bukti transaksi. Apabila terjadi ketidaksesuaian barang, konsumen sebaiknya segera menggunakan mekanisme komplain atau pengembalian dana (refund) yang telah disediakan oleh platform.
4. **Bagi pemerintah dan regulator,** Pemerintah melalui instansi terkait perlu melakukan pengawasan lebih intensif terhadap praktik perdagangan elektronik serta melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi daring.
5. **Bagi peneliti dan akademisi,** Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih luas mengenai efektivitas penyelesaian sengketa konsumen dalam transaksi e-commerce, termasuk perbandingan dengan platform lain serta analisis lebih mendalam dari perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram dan Penjelasannya*. Jakarta: Ummul Qura, 2018.
- Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Ali, Muhammad Daud. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep Regulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu'lu' wal Marjan*. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayati, Endang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Lubis, Suhrawadi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Syariah*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Sibadolok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Swal, Neni SM Husni. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2019.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2016.

B. Skripsi dan Disertasi

Arif, Amirul. "Analisis Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020.

Faizal, Nurlaeni. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online di PT Shopee Internasional Indonesia." Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019.

Umami, Alvina Khoirul. "Analisis Hukum Jual Beli Melalui Perantara Aplikasi Shopee." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.

C. Jurnal Ilmiah

Azrica, Hanita, dan Seri Mughni Sulubara. "Legalitas Transaksi E-Commerce dalam Platform Shopee." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no. 3 (2023).

Hayati, Suci. "Praktik Jual Beli pada Marketplace Shopee dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen." *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, no. 2 (2020).

Iqbal, Muhammad, dan Rahmat Hidayat. "Perlindungan Konsumen dalam Rekayasa Rating Shopee Perspektif Mazhab Imam Syafi'i." *As-Syar'i* 6, no. 2 (2024).

Madani, Anisa Alya, dan Irvan Iswandi. "Analisis Penerapan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online pada Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 1, no. 4 (2022).

Subrata, Fauzia Rizqika, Amrullah Hayatudin, dan Panji Adam Agus Putra. "Tinjauan Khiyar dalam Perspektif Fikih Muamalah dan UU Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual Beli Online di Shopee." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 2 (2022).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Data Lapangan

Wawancara dengan responden penelitian, Oktober 2025.